



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 1

(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

(2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, LPND dikoordinasikan oleh Menteri yang tugasnya terkait erat dengan bidang tugas LPND yang bersangkutan.

(4) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Menteri Negara yang memimpin Departemen dan/atau tidak memimpin Departemen.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden atau menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

LPND terdiri dari :

- a. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
- c. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
- d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat

PERPUSNAS;

- e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat

BAPPENAS;

- f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
- g. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
- h. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
- i. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
- j. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
- k. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
- l. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
- m. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
- n. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat

BKKBN;

- o. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
- p. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat

BAKOSURTANAL;

- q. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat

BPKP;

- r. Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah disingkat BPS-KPKM;
- s. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
- t. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
- u. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
- v. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
- w. Badan Karantina Nasional disingkat BARANTIN;
- x. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM.

Bagian Kedua
Lembaga Administrasi Negara

Pasal 4

LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
- b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- g. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara;
- 2) penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

Bagian Ketiga
Arsip Nasional Republik Indonesia

Pasal 7

ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ANRI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ANRI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
- 2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Negara

Pasal 10

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BKN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
- b. penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara;
- d. penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
- g. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN;
- h. pelancaran kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Propinsi;
 - e. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian;
 - 2) penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara dan pengendaliannya;
 - 3) penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
 - 4) penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar Propinsi serta perumusan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
 - 6) perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural;
 - 7) pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian;

Bagian Kelima Perpustakaan Nasional

Pasal 13

PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang perpustakaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PERPUSNAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan;
 - 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

Bagian Keenam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 16

BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BAPPENAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam rencana pembangunan nasional;
- c. penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan;
- d. koordinasi dan pelancaran penyusunan kebijakan bantuan luar negeri untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS;
- f. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;

- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BAPPENAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penilaian atas pelaksanaannya;
 - 2) perumusan kebijakan perencanaan nasional secara makro dan memadukan perencanaan lintas sektoral dan lintas wilayah.

Bagian Ketujuh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19

BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BAPEDAL menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPEDAL;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BAPEDAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara;
- f. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- 2) penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;
- 3) penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang perencanaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan Badan Pusat Statistik

Pasal 22

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
- b. penyelenggaraan statistik dasar;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
- d. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- e. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
- 2) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Bagian Kesembilan
Badan Standardisasi Nasional

Pasal 25

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BSN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BSN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
 - 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
 - 3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
 - 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

Bagian Kesepuluh
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pasal 28

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BAPETEN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, BAPETEN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - 2) perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidangnya;
 - 3) penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - 4) penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;
 - 5) penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir;
 - 6) pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

Bagian Kesebelas Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pasal 31

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BATAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BATAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

2) penetapan pedoman penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

Bagian Kedua Belas Badan Intelijen Negara

Pasal 34

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b. penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan Pemerintah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya;
- d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN;
- e. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, BIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- 2) pengaturan Sistem Intelijen Nasional dan sistem pengamanan pimpinan nasional di bidang intelijen.

Bagian Ketiga Belas
Lembaga Sandi Negara

Pasal 37

LEMSANEG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMSANEG;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang persandian;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, LEMSANEG mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang persandian;
- 2) pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara meliputi bidang sumber daya manusia, perangkat lunak dan keras persandian, serta jaringan komunikasi persandian.

Bagian Keempat Belas
Badan Urusan Logistik

Pasal 40

BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BULOG menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, BULOG mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
- 2) perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Bagian Kelima Belas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 43

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BKKBN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- d. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- e. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 2) perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

Bagian Keenam Belas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Pasal 46

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- c. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, LAPAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaran dan pemanfaatannya;
- 2) melakukan penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perijinan orbit satelit.

Bagian Ketujuh Belas
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pasal 49

BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan;
- b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan;
- 2) penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional.

Bagian Kedelapan Belas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 52

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
- 2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
- 3) melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lain;
- 4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belas Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Pasal 55

BPS-KPKM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BPS-KPKM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS-KPKM;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BPS-KPKM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengembangan sumber daya koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagian Kedua puluh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 58

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, LIPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
- c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus;
- d. pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
- f. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, LIPI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- 2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
- 3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah;
- 4) pemberian ijin peneliti asing;
- 5) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

Bagian Kedupuluh Satu
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 61

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, BPPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- c. pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, BPPT mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- 2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.

Bagian Kedupuluh Dua
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 64

BKPM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKPM;
- d. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penanaman modal;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, BKPM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pemberian ijin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya;
- e. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

Bagian Kedupuluh Tiga
Badan Pertanahan Nasional

Pasal 67

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

- b. perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pertanahan dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPN;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi pertanahan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde I dan II;
- f. penetapan standar administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan pertanahan;
- g. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pertanahan;
 - 2) perumusan standar penyediaan peruntukkan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya;
 - 3) perumusan standar tata laksana pelayanan pertanahan, alat bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
 - 4) penetapan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubahan fungsi ruang kawasan.

Bagian Kedua puluh Empat Badan Karantina Nasional

Pasal 70

BARANTIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, tumbuhan, dan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, BARANTIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang karantina hewan, tumbuhan, dan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang karantina hewan, tumbuhan, dan ikan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BARANTIN;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang karantina hewan, tumbuhan, dan ikan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, BARANTIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya.

Bagian Kedupuluh Lima Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 73

B POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, B POM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas B POM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, B POM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 76

LPND terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi;
- d. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 77

Kepala adalah Pemimpin LPND.

Pasal 78

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LPND;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 79

(1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(2) Jabatan Wakil Kepala pada organisasi LPND sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 80

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 81

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPND.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LPND;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LPND;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga LPND;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan LPND;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LPND;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LPND.

Pasal 83

(1) Sekretariat Utama terdiri dari sejumlah Biro.

(2) Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat terdiri dari sejumlah Subbagian.

Bagian Keempat Deputi

Pasal 84

(1) Deputi adalah unsur pelaksana LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 85

Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Deputi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 87

(1) Deputi terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat.

(2) Pusat dapat terdiri dari sejumlah Bidang dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari Subbidang.

(3) Pusat yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan tempat kedudukan Deputi, dapat terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

(4) Direktorat dapat terdiri dari sejumlah Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari Seksi.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Kelima Inspektorat Utama

Pasal 88

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 89

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LPND.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Pasal 91

(1) Inspektorat Utama terdiri dari Sekretariat Inspektorat Utama dan sejumlah Inspektorat;

(2) Sekretariat Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sejumlah Subbagian;

(3) Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Lain-lain

Pasal 92

(1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas pokok lembaga.

(2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 93

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

(2) Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 94

(1) Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 95

(1) Fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Direktorat.

(2) Fungsi penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat.

Pasal 96

Di lingkungan unit organisasi LPND dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 97

Apabila dipandang perlu, LPND dapat membentuk Komisi/Kelompok Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 99

(1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I dan tugasnya pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah dan tugasnya pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(3) Kepala LPND menyampaikan tembusan penetapan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 100

(1) Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.

(2) Laporan, saran, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Menteri yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LPND yang bersangkutan.

Pasal 101

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bagi BPS, BAPPENAS, BKPM, BULOG, dan BARANTIN;
- b. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan bagi LEMSANEG;
- c. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi BPN;
- d. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi BPOM;
- e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
- f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, dan ANRI;
- g. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
- h. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- i. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bagi BKKBN; dan
- j. Menteri Negara Koperasi dan UKM bagi BPS-KPKM.

(2) Bagi BIN dan BPKP dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 102

LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 99.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMEBERHENTIAN

Pasal 104

- (1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Unit lain adalah jabatan Eselon IIa.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Unit lain adalah jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit lain adalah jabatan Eselon IVa.

Pasal 105

- (1) Kepala LPND diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II ke bawah di lingkungan LPND diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPND yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Pelantikan Kepala LPND yang tidak dikoordinasikan oleh Menteri dilakukan oleh Sekretaris Negara berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden.
- (2) Pelantikan Kepala LPND yang dikoordinasikan oleh Menteri dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikannya berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 107

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, persandian, dan lain-lain di lingkungan LPND diselenggarakan oleh LPND yang bersangkutan.

Pasal 108

(1) Hak keuangan, administratif dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala LPND diberikan setingkat dengan jabatan Eselon Ia.

(2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

(1) Fungsi sebagian tugas Pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Fungsi sebagian tugas Pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

(1) Dengan memperhatikan tugasnya, untuk Kepala LPND tertentu harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan LPND tertentu dan hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala LPND sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

(1) Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000 yang mengatur masing-masing organisasi LPND tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(2) Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :

1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989;
2. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994;
5. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1993 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
11. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000;
12. Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000;
14. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara;
16. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2000;
18. Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000;
20. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
21. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk;
22. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian;
24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Pengendalian dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum;
25. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
26. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik;

27. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
28. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo